

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang melakukan hubungan antara sesamanya, tujuannya untuk bekerja sama dalam suatu hal, setiap aktivitas yang berupa bisnis atau lainnya pasti dibutuhkan sebuah kerja sama antara dua pihak maupun lebih, berkembangnya zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, bentuk kerja sama nya pun menjadi beragam dan mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan karena pikiran manusia mengalami perkembangan ilmu secara terus menerus sehingga semakin pintar. Kepintaran merupakan sesuatu hal yang sangat positif, sehingga banyak penemuan dan teknologi baru yang memudahkan kehidupan manusia, dalam melakukan kerja sama salah satu pihak harus mengungkapkan keinginannya sehingga ada pihak lain yang bisa melaksanakan keinginan tersebut, inilah awal mula terciptanya sebuah perjanjian.

Perjanjian Negara Indonesia dirancang di suatu peraturan yaitu hukum perjanjian kontrak, fungsinya untuk menjadi pedoman bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, dalam PASAL 1313 bab kedua dari Buku III KUHPerdara diartikan perjanjian ialah kegiatan dilakukan oleh suatu pihak yang mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lainnya maupun lebih. Perjanjian menjadi sah jika memenuhi ketentuan yang tertulis di PASAL 1320 KUHPerdara yakni, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan

untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang.

Perjanjian saat ini sangat beragam bentuknya, salah satu perjanjian yang tidak lazim di kalangan masyarakat Indonesia yakni perjanjian sewa rahim. Perjanjian sewa rahim ialah perjanjian yang dilakukan oleh suatu pasangan suami isteri dengan seorang perempuan yang melakukan kesepakatan untuk mengandung anak, atas fertiliasi sel sperma dan telur pasangan tersebut dan diberikan upah atas kesepakatan itu yaitu sejumlah uang, setelah bersalin maka ibu pengganti wajib memberikan anak itu kepada pasangan suami isteri sesuai kesepakatan awal, sebelum melakukan perjanjian sewa rahim, setiap pasangan pasti melakukan perkawinan terlebih dulu.

Dalam PASAL 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri, maksudnya untuk membangun sebuah keluarga harmonis, maka dari itu pernikahan yaitu sebuah akad yang semua arti intinya berada dalam kata nikah atau *tazwij*, yang merupakan ucapan suci (M.A. & Sohari, 2014, hal. 8), dalam KHI PASAL 2 dijelaskan yaitu perkawinan berdasarkan Hukum Islam yakni pernikahan, merupakan akad sifatnya kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menjalankan amanat Tuhan dan melakukannya termasuk ibadah, lalu pada PASAL 3 KHI dinyatakan perkawinan maksudnya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warrahmah. Pada dasarnya setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti berharap untuk mempunyai keturunan agar

menyempurnakan keluarga kecil mereka, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan suatu pasangan belum memiliki keturunan, berikut ini ialah beberapa faktornya yaitu (Rahmawati & (UINHirma Susilawati, 2019, hal. 412):

1. Perempuan yang tidak memiliki harapan untuk hamil sebab mempunyai penyakit yang membuatnya tidak bisa memiliki anak;
2. Perempuan tersebut rahimnya dibuang karena melakukan operasi;
3. Perempuan tersebut ingin mempunyai anak namun tetap ingin menjaga kecantikan tubuhnya sehingga ia tidak ingin melahirkan anak;
4. Wanita yang berniat memiliki anak tapi sudah tidak haid (*menopause*);
5. Seorang wanita mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, sehingga rela menyewakan rahimnya, lalu mendapatkan sejumlah “upah” yang sudah ditentukan dari penyewa rahimnya tersebut.

Faktor-faktor tersebut sangat sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi dengan kasus yang terjadi, contoh kasusnya yakni Kasus sewa rahim yang sempat mencuat adalah pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya, Ferry Juan mendapat imbalan mobil dan Rp 50 juta dari penyewaan rahim tersebut. (Sulaiman, 2017).

Faktor-faktor tersebut sangat sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi dengan kasus yang terjadi, seperti kasus yang dibuat oleh pasangan asal

Papua, di tahun 2004, wanita yang disamakan bernama S telah dinyatakan dokter tidak bisa memiliki keturunan sebab rahimnya terkena infeksi, tetapi, didalam adat suku Key, suami wajib menceraikan istri jika tidak memiliki keturunan. Wanita berinisial S dan suaminya berinisial B lalu berniat melakukan IVF di suatu rumah sakit Kota Surabaya, setelah melakukan pengecekan, ditetapkan S memang tidak bisa memiliki keturunan, pada awalnya dokter yang melakukan pengecekan menjelaskan IVF bisa dilakukan juga dengan menanamkan hasil pembuahan dalam rahim wanita lain, kegiatan tersebut dilaksanakan S dan B dengan bantuan berinisial M yaitu merupakan adik kandung S (Richard, 2019, hal. 3).

Dalam kasus yang sama, pernah terjadi dalam luar negeri, kasus perjanjian sewa rahim yang dilakukan oleh mantan aktris dari negara china yaitu zheng Shuang. Zheng Shuang dan pasangannya Zhang Heng pergi ke Amerika Serikat di tahun 2018 lalu menikah di sana, kemudian pasangan tersebut memiliki keinginan untuk mempunyai buah hati, tetapi Zheng Shuang tidak ingin mengandung akhirnya pasangan tersebut menggunakan jasa sewa rahim, mereka ingin memiliki 2 anak, sehingga menyewa 2 ibu pengganti. Hubungan antara dua pasangan tersebut mengalami permasalahan sehingga mengakibatkan mereka berdua untuk berpisah, awalnya kedua pasangan tersebut tidak ingin mengurus anak mereka yang sedang dikandung oleh ibu pengganti, sehingga menyebabkan pertikaian antara kedua keluarga pasangan tersebut, orang tua Zheng Shuang memberikan pendapat untuk menelantarkan kedua anak itu, namun orang tua Zhang Heng merasa tindakan tersebut illegal.

Zhang Heng akhirnya memutuskan untuk merawat anak-anaknya itu (Lupita, 2021).

Adapun beberapa negara yang mengatur tentang sewa rahim, seperti beberapa negara-negara berikut ini (Dewi Judiasih, Sonny, 2016) :

- a. Italia, melarang implementasi praktik sewa rahim, ada pada ketentuan hukum tahun 2004 yang menyatakan “*All Surrogate Mother contracts which require the Surrogate Mother to consent to third party adoption of the child following birth and to facilitate the transfer of child custody, are null under the Italian civil code, because the law views them as being against public policy*”.
- b. Jerman, melarang pemindahan janin dari seorang perempuan ke perempuan lainnya dengan sel telur yang tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur atas tujuan selain menyiapkan kehamilan untuk wanita tempat sel telur berasal.
- c. Inggris, mengakui Sewa Rahim sejak tahun 1985 berdasarkan *Surrogacy Arrangements Act 1985* dan ketentuan mengenai *Surrogacy* tersebut kemudian diperbarui tahun 2008 melalui *The human fertilization and embryology act* tahun 2008.
- d. Amerika Serikat, tidak melarang praktik sewa rahim dalam skala nasional, tapi beberapa negara bagian disana punya aturan yang beda tentang sewa rahim.

- e. India, India menjadi negara pertama yang melegalkan sewa rahim pada tahun 2002 secara komersial. Pada 10 tahun terakhir India telah melahirkan lebih dari 3.000 anak dari sewa rahim.

Dilihat pada sudut teknologi juga ekonomi perjanjian sewa rahim cukup menjanjikan dalam penyelesaian masalah infertilitas (infertilitas yaitu suatu keadaan sebuah pasangan suami isteri tidak bisa mempunyai keturunan karena kondisi sel sperma atau sel telur memiliki masalah), tapi nyatanya prosedur tersebut terhalang oleh peraturan undang-undang, etika, dan norma di Indonesia, lalu perjanjian yang dilakukan, apa bisa sah berlandaskan hukum perikatan, dan juga objek yang diperjanjikan tidak lumrah, yakni rahim. Dalam perjanjian sewa rahim, dampaknya terjadi tidak hanya kepada pihak yang melakukan sewa rahim dan ibu pengganti, tetapi anak yang dilahirkan pun terkena dampaknya, yaitu terhadap status kedudukan anak yang dilahirkan dalam perjanjian sewa rahim,

Dalam negara Indonesia praktik sewa rahim dilakukan secara diam-diam, sebab terhambat oleh peraturan dan hal lain yang berlaku, landasan hukum tentang perjanjian sewa rahim ini memang belum dirancang jelas dalam undang-undang yang berlaku, sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas topik tersebut. Secara orisinalitas penelitian ini diteliti oleh penulis sendiri, akan tetapi saat melakukan penelitian, ternyata ada penelitian yang mempunyai topik serupa judulnya yaitu Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan oleh Filda

Achmad Al Yadainy, dan Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim/Surrogate Mother Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Rutelin.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **“STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RAHIM DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut, jadi masalah yang bisa diidentifikasi untuk diteliti didalam skripsi berikut yaitu:

1. Bagaimana status perwalian dan hak waris dari anak yang dilahirkan dalam perjanjian sewa menyewa rahim menurut Buku III KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana status kedudukan anak yang dilahirkan dalam perjanjian sewa Menyewa rahim oleh pasangan yang sah dengan ibu pengganti menurut Buku III KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari Sewa Menyewa Rahim menurut Buku III KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan identifikasi masalah tersebut, oleh sebab itu tujuan yang hendak diperoleh atas penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui status perwalian dari anak yang dilahirkan dalam perjanjian sewa menyewa rahim menurut Buku III KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Agar mengetahui, serta mengkaji status kedudukan anak yang dilahirkan dalam perjanjian sewa rahim menurut Buku III KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dalam perjanjian sewa menyewa rahim yang dilakukan oleh pasangan yang sah dan Ibu pengganti menurut Buku III KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, dan kontribusi terhadap ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam, juga untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim dan status kedudukan anak yang dilahirkan atas perjanjian sewa rahim.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi bagi masyarakat mengenai Sewa Rahim, dampak yang terjadi serta akibat hukum terhadap anak dalam perjanjian sewa menyewa rahim. Peneliti berharap penelitian ini juga memberikan masukan dan membantu pemerintah

agar mempertimbangkan undang-undang atau aturan khusus mengenai sewa rahim.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum ialah instrumen untuk menjaga keharmonisan masyarakat, pada dasarnya sifat hukum ialah konservatif, artinya hukum sifatnya menjaga dan melindungi yang telah tercapai. Fungsi tersebut dibutuhkan oleh semua masyarakat, termasuk juga masyarakat yang masih membangun, sebab ada hasil yang harus dirawat, dijaga dan dilindungi. Dalam definisi kita masyarakat membangun berarti masyarakat yang sedang berubah, hukum juga harus dapat membantu proses peralihan atau perubahan masyarakat tersebut. (Kusumaatmadja, 2013, hal. 14).

Hukum Perdata merupakan peraturan yang mengatur hubungan satu pihak dan pihak lainnya. Hubungan yang dimaksud salah satunya bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian. Peraturan artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Dalam bahasa sangsakerta perdata artinya individu, publik, masyarakat, dan bukan militer (Abdulkadir Muhammad, 2014, hal. 1). Hubungan hukum ialah hubungan yang dibuat dari hukum, orang adalah subjek hukum, artinya pendukung kewajiban dan hak, bila melihat uraian tersebut mengenai definisi hukum perdata, maka dapat disimpulkan bahwa ada hukum perdata tertulis dan tidak tertulis, dalam arti luas dan sempit hukum perdata yaitu hukum perdata nasional dan internasional.

Hukum perdata tertulis dibuat oleh pembentuk undang-undang, diundangkan dalam lembaran negara atau *staatsblad*. Hukum perdata tidak

tertulis yaitu hukum perdata yang dipakai dan mengalami perkembangan di kehidupan masyarakat, dibuat dari masyarakat, bukan dari pembentuk Undang-Undang. Hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum adat, sedangkan dalam arti sempit hukum perdata sekedar meliputi hukum perdata tertulis. Hukum perdata nasional adalah hukum suatu peraturan yang berlaku di Indonesia, munculnya hukum sebab manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur kewajiban dan juga hak dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga membenahi tentang melakukan dan juga melindungi hak maupun kewajiban. Hukum perdata mengatur hak serta kewajiban di kehidupan masyarakat disebut sebagai hukum perdata material, tetapi hukum perdata yang mengatur bagaimanacara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal.

Menurut Subekti perjanjian ialah sebuah kejadian yang mana satu atau lebih pihak saling berjanji melakukan suatu hal, lalu setelah perjanjian lahirilah perikatan yang melahirkan kewajiban pada satu pihak di perjanjian, lalu Subekti berpendapat perikatan yaitu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, untuk memberi hak kepada yang satu untuk menuntut suatu barang dari yang lain, sebaliknya pihak lain wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2014, hal. 1).

Barang yang dituntut disebut "Prestasi", contohnya seperti:

1. Dapat ditentukan;
2. Dapat dimungkinkan;
3. Diperbolehkan oleh hukum;

4. Harus ada manfaat bagi para pihak;
5. Terdiri dari satu atau beberapa perbuatan.

Syarat sah perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu (Kusmiati, 2020, hal. 72):

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Dua syarat awal disebut syarat subjektif, dikarenakan membahas orang yang melaksanakan perjanjian, sementara itu dua syarat akhir disebut sebagai syarat objektif, sebab berisi tentang perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan. Sepakat ialah dua subjek yang akan melaksanakan perjanjian tersebut perlu mencapai kesepakatan, setuju akan hal utama dari perjanjian tersebut, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Pengelompokan kedua syarat di atas sangat penting, sebab berhubungan dengan dampak yang terjadi bila persyaratan tidak terpenuhi. Perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat subyektif, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat obyektif, maka perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum, dalam arti perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah terjadi (Ibid, hal. 72).

Syarat ketiga suatu perjanjian disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling

sedikit harus disebutkan jenisnya, keberadaan dan jumlah tidak harus disebutkan. Dalam PASAL 1333 KUHPerdara, barang yang jadi objek suatu perjanjian harus sesuatu tertentu, setidaknya harus ditentukan jenis barang tersebut, sedangkan jumlah dari barang tersebut tidak perlu ditentukan, asal kemudian dapat ditentukan maupun diperhitungkan.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah harus adanya suatu sebab yang halal, hal tersebut bukanlah mengenai sesuatu yang membuat atau menyebabkan seseorang tersebut menciptakan perjanjian akan tetapi lebih untuk “isi perjanjian tersebut” untuk mewujudkan maksud yang akan diraih oleh para pihak tersebut. Dalam perjanjian sewa rahim yang menjadi sebab perjanjian atau tujuan dari isi perjanjian dari tiap pihak yang mengadakan perjanjian berbeda-beda, ada pihak yang mengadakan perjanjian kontrak sewa rahim karena memang tidak ingin mengandung dan melahirkan anaknya sendiri meski sehat dan mampu secara jasmani, tetapi disamping itu ada pihak juga yang mungkin tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan, tetapi ia sangat ingin mempunyai keturunan sebagai pemenuhan hasrat atau batin seseorang dalam menjalani rumah tangga.

Dalam PASAL 1335 KUHPerdara dijelaskan, suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan, menurut pasal ini, bahwa perjanjian akan batal andaikan isi perjanjian merupakan sesuatu yang dilarang hukum. Hal yang dilarang hukum dalam perjanjian, dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yakni

suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Unsur perjanjian dibutuhkan agar mengetahui apa yang dihadapi ialah suatu perjanjian atau tidak, mempunyai akibat hukum atau tidak mempunyai akibat hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad unsur yang ada dalam perjanjian yaitu (Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal. 75.):

1. Adanya para pihak.

Pihak ialah subjek perjanjian yang paling sedikit terdiri atas dua pihak atau badan hukum, lalu punya wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum menurut undang-undang.

2. Adanya kesepakatan.

Persetujuan dilaksanakan antar para pihak yang bersifat tetap dan bukan perundingan.

3. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Hal tersebut maksudnya agar tujuan kehendak para pihak tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

4. Ada prestasi yang hendak dilaksanakan.

Hal tersebut maksudnya bahwa prestasi ialah kewajiban yang perlu dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat perjanjian.

5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal tersebut artinya suatu perjanjian dapat dituangkan secara lisan, sesuai dengan keputusan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan

mengikat dan bukti yang kuat. Ada syarat tertentu. Syarat yang menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

Dalam hukum perjanjian ada lima asas yakni asas konsensualisme (*consensualism*), asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*), lalu asas itikad baik (Good Faith), dan juga asas kepribadian (Personality):

1. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Dalam PASAL 1320 Ayat (1) disimpulkan bahwa asas berikut ini dasarnya ialah suatu perjanjian yang dibuat lisan antar dua pihak maupun lebih telah mengikat setelah mencapai kesepakatan, dari kesepakatan itu maka lahirlah kewajiban bagi salah satu pihak maupun lebih di perjanjian itu. Asas ini mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri terhadap pemenuhan suatu perjanjian

2. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Dalam PASAL 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa seluruh persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan selain ada kesepakatan antara kedua pihak itu, atau sebab alasan yang dinyatakan oleh undang-undang cukup, jika ada pihak yang tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan perjanjian, oleh sebab itu pihak lain dapat memaksakan pelaksanaan melalui mekanisme dan jalur hukum.

3. Asas Itikad baik (*Good Faith*)

Asas berikut terdapat pada PASAL 1338 AYAT (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik”. Pada asas ini semua pihak yakni kreditur dan debitur wajib melakukan substansi kontrak berdasarkan

kepercayaan yang teguh atau kemauan baik semua pihak, keadaan batin para pihak dalam membuat dan melakukan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya satu sama lain. keadaan batin para pihak itu tidak boleh dirusak, misalnya melakukan tipu daya dan menutupi keadaan sebenarnya.

4. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of making contract*)

Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang penting dalam perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengikatkan diri, maksudnya asas kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian tentang apapun, asal tidak bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan, maupun ketertiban umum.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Dalam PASAL 1315 KUH Perdata berbunyi “pada umumnya tidak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Pada Pasal ini menunjuk kewenangan bertindak sebagai individu pribadi dari seseorang yang menciptakan perjanjian.

Individu yang menciptakan sebuah perjanjian harus cakap hukum.

Misalnya orang dewasa dan sehat akalnya. Dalam PASAL 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian yakni:

1. Orang belum dewasa atau anak-anak;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan atau orang dewasa berada dalam keadaan gila, atau mata gelap, walau terkadang orang itu cakap menggunakan pikirannya.
3. Wanita yang sudah memiliki suami.

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam PASAL 1548 sampai dengan PASAL 1600 KUHPerdota. Ketentuan tentang sewa menyewa adat dalam PASAL 1548 KUHPerdota yang menyebutkan “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan atas suatu barang, selama waktu tertentu juga dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut sanggup membayarnya” (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam PASAL 1560 KUHPerdota menjelaskan ada dua kewajiban utama penyewa dalam sewa menyewa yakni:

1. untuk menggunakan barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberi kepada barang itu menurut persetujuan saat menyewa, atau bila tidak ada persetujuan tentang hal tersebut, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
2. Agar membayar harga sewanya pada waktu yang disepakati.

Dalam memberi kenikmatan kepada si penyewa, pihak yang menyewakan tidak wajib untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya, yang dibuat oleh pihak ketiga dengan peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa tanpa mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu. Sebaliknya jika penyewa diganggu dalam kenikmatannya atas barang itu, ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbangannya, asal gangguan atas

rintangan tersebut telah diberitahu secara sah kepada pemilik (I. G. R. Widjaja, 2017, hal. 172).

Apabila hak oleh pihak yang menyewakan yaitu menerima harga sewa yang telah disepakati, maka kewajiban pihak yang menyewakan, yakni (Salim, 2017, hal. 61):

1. Memberikan barang tersebut kepada penyewa;
2. Menjaga barang yang disewa sbaik-baiknya, agar dapat digunakan sesuai kegunaan barang tersebut;
3. Memberi hak pada penyewa untuk menikmati barang yang disewa;
4. Melaksanakan perbaikan pada waktu saat itu juga;
5. Memikul cacat pada barang tersebut.

Perjanjian sewa rahim di Indonesia merupakan perjanjian yang sangat tabu dan tidak lazim, karena objek perjanjiannya ialah rahim. Uterus yaitu sebuah organ yang bentuknya mirip buah pir didalam sistem reproduksi perempuan. Uterus berpengaruh terhadap siklus haid, perempuan setiap bulan mengeluarkan hormon yang menyebabkan ovulasi (pelepasan sel telur dari ovarium) dan haid (Makarim, 2022).

Rahim adalah tempat yang spesial karena diciptakan oleh Tuhan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan janin hingga saatnya dilahirkan. Banyak perubahan terjadi pada rahim ibu mulai dari konsepsi, kehamilan, perubahan hormon, penanaman sel telur yang telah dibuahi, cikal bakal manusia (*zigote*), perkembangan embrio, fungsi plasenta, ikatan antara ibu dan

janinnya, sampai serangkaian kehidupan janin dalam rahim ibu. Hubungan antara ibu dan ayah kandung dengan anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai orang tuanya secara penuh, tetapi, hubungan ibu dan ayah pemesan dengan anak yang akan dipesan adalah sebagai orang tua angkat, sedangkan status anaknya sebagai anak angkat. Definisi ini tidak jelas karena yang diutamakan adalah mengenai hubungan hukum dan status dari orang tua biologis dan orang tua yang mengangkat anak tersebut, juga dari status hukum anak hasil dari pelaksanaan perjanjian sewa rahim. Definisi ini tidak menonjolkan hubungan kontraktual antara orang tua kandung dan orang tua pemesan.

H.J.J Leenen mengartikan kontrak sewa rahim sebagai kesepakatan antara seorang perempuan untuk mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain tujuannya untuk hamil, lalu beranak, dan memberikan anak itu ke pihak yang menyewa jasanya. Dalam definisi tersebut secara jelas bahwa subjek dan objek dari kontrak sewa rahim meliputi kehamilan, beranak, dan memberikan bayi yang dilahirkan kepada pihak yang menyewa jasanya, sehingga secara substansial objek dari kontak sewa rahim ini merupakan perluasan dari objek hukum kontrak pada umumnya yang meliputi bidang harta kekayaan, hal ini dapat diasumsikan bahwa rahim tersebut dikategorikan sebagai “harta kekayaan” yang dapat dijadikan objek dari suatu hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya suatu kontrak. Praktik sewa rahim di amerika serikat didasarkan atas putusan *superiot court nrw jesity* yang memutuskan jika kontak sewa rahim diciptakan antara pihak tersebut yaitu legal. Akan tetapi

dalam Indonesia pada kenyataannya terdapat pembatasan terhadap definisi dan daya berlaku dari syarat klausa yang halal yakni dalam PASAL 1337 KUHPerdara dimana sebab yang halal yakni artinya isi perjanjian tersebut tidak bersinggungan dengan ketertiban umum, Undang-Undang, dan juga kesusilaan (F. B. Setiawan et al., 2013).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengertian anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah (PASAL 42 dan 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), pada dasarnya anak sah mempunyai kedudukan tinggi dalam hukum jika disbanding dengan kelompok anak lain, sebab anak sah wajib mendapat segala hak yang didapatkannya, contohnya ialah soal bagi harta waris. Dalam keabsahan anak sah dapat dibuktikan lewat ada akte lahir, bila tidak mempunyai akte lahir, maka diwajibkan untuk membuat surat kelahiran resmi di pengadilan.

Berikut ini ialah pengertian anak sah yakni:

1. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PASAL 250).
2. Anak sah yakni jika kelahiran anak tersebut didasarkan kepada perkawinan orang tua anak itu secara sah (Witanto, 2013, hal. 39).
3. Anak yang sah yakni (KHI, PASAL 99) :
 - a) Dilahirkan dari perkawinan yang sah.

- b) Perbuatan dari suami isteri sah di luar rahim lalu lahir dari isteri itu.

Dalam fikih, anak bisa disebut sah mempunyai hubungan nasab dengan bapanya apabila lahir dari perkawinan sah, beegitu juga kebalikannya, jika anak lahir diluar pernikahan sah, maka dia tidak bisa disebut anak yang sah, bisa dibilang anak zina maupun anak luar kawin yang sah (anak luar nikah), dalam hal melegasi status anak sah, terdapat empat syarat berikut yang wajib dipenuhi, yakni:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah sayarat yang disetujui mayoritas Ulama kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan, tentang ini terjadi *Ijmak* para pakar hukum; Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan (Mughniyah, 2013, hal. 385).
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A'isyah RA. yang menyatakan bahwa,

kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun, alasannya karena suatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat mazhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibad bin Al-Awwam, bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun (Wahbah et al., 2013).

4. Suami tidak mengingkari anak tersebut, jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an* (A. Manan, 2017, hal. 79).

Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan, perlindungan anak ialah usaha semua masyarakat sejalan dengan kesanggupan individu tersebut, serta berbagai usaha juga keadaan, tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan kewajiban juga hak demi

perkembangan anak secara normal baik dari segi mental, segi sosial dan segi fisik. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, Hukum ialah jaminan untuk kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diusahakan untuk kelancaran kegiatan perlindungan anak, selain itu untuk melindungi dari manipulasi yang berdampak buruk sehingga bisa menimbulkan korban yang semestinya tidak ada saat kegiatan pelaksanaan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan kepentingan orang tuanya, tetapi hal ini tidak boleh menjadi akibat yang dapat membuat pemanjaan anak sehingga merugikan anak tersebut (Prakoso, 2016, hal. 7).

Beberapa ahli hukum memberikan teori tentang perlindungan anak, diantaranya ialah Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief. Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum anak yang ia kemukakan mengacu kepada perlindungan hukum dalam hal hak asasi anak (Hadjon, 2017, hal. 24), sedangkan Barda Nawawi Arief mengemukakan, teori perlindungan anak bisa diartikan upaya perlindungan hukum atas berbagai kebebasan juga hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) lalu semua macam kepentingan yang berkaitan atas ketentraman anak (Arief, 2013, hal. 155), secara umum Perlindungan anak yakni tentang penghidupan anak agar mendapatkan jaminan atas perkembangan dan pertumbuhan secara wajar, baik dari jasmani, sosial, dan rohani. (Hadisuprpto, 2013, hal. 7).

Pada masa yang akan datang anak yaitu sosok yang pasti memikul tugas di masa depan, maka dari itu negara wajib memberi perlindungan untuk anak

dari semua perlakuan yang bisa membuat masa depan anak hancur. Beberapa Undang-Undang terminologi anak menurut kedudukan maupun fungsinya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak yaitu sebagai penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diberikan dari generasi sebelumnya.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, anak yaitu titipan dan juga karunia dari Tuhan, lalu hak anak untuk bisa bertumbuh, lalu ikut serta secara ideal sama seperti dengan harkat juga martabat kemanusiaan. Wajib mendapatkan jaminan keamanan dari semua hal yang berhubungan dengan diskriminasi maupun kekerasan, hak asasi anak termasuk kedalam bagian hak asasi manusia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat juga dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak Anak.
3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, dijelaskan bahwa anak ialah generasi muda, penerus cita-cita bangsa, serta sumber daya pembangunan nasional.

Perlindungan bisa disebut atas perlindungan hukum jika mempunyai unsur yakni:

1. Ada dukungan dari pemerintah kepada masyarakat;
2. Mendapatkan jaminan kepastian hukum;

3. Berhubungan atas hak masyarakat;
4. Ada sanksi untuk seseorang yang melanggar.

Pancasila merupakan landasan dari prinsip perlindungan hukum, sebab pancasila merupakan ideologi negara. Pengakuan maupun perlindungan terhadap martabat bangsa berasal dari Pancasila, sarana perlindungan hukum terdiri atas dua jenis, ialah:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberi kesempatan agar mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitive, tujuan atas hal itu supaya bisa mencegah adanya sengketa. pemerintah harus bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan, sebab perlindungan hukum preventif sangat besar maknanya bagi pemerintah.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Tujuan perlindungan hukum represif sebagai pemecahan dalam penyelesaian sengketa.

legal protection atau dalam bahasa Indonesia yaitu perlindungan hukum, ialah suatu aktifitas atau kegiatan yang tujuannya untuk menjaga masyarakat agar mendapatkan keadilan, lalu perlindungan hukum difungsikan sebagai subjek yang dilindungi dan bentuk pelayanan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”(Soekanto, 2014, hal. 3).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono & Sri, 2015, hal. 13–14). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis (Ibid, hal. 13–14).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, hal. 97), dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, dan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, jurnal, buku, dan lainnya. Peneliti ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan

berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Ibid, hal.10).

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kompilasi Hukum Islam;
- d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak;

- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
- h) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum dan hasil penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah terkait;
- b) Dokumen-dokumen terkait;
- c) Makalah-makalah terkait;
- d) Jurnal-jurnal terkait;
- e) Bahan hukum sekunder lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, artikel dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan penelitian yang

mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Studi penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan menganalisa status kedudukan anak yang dilahirkan dalam perjanjian sewa rahim. Penelitian lapangan akan dilakukan di tempat dan instansi terkait yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara das sollen dan das sein).

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan Penggunaan daftar pertanyaan (kuisoner). Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Ibid, hal. 57):

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan cara:

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan hukum positif, asas-asas hukum, buku dan lainnya, yang berkaitan dengan status kedudukan anak dan perjanjian sewa rahim.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab, adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara (Soerjono, 2011, hal. 11).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

- a. Alat pada penelitian kepustakaan, ialah buku yang berkaitan dengan penelitian, laptop, jurnal, catatan, bahan hukum primer bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier.
- b. Pada penelitian lapangan alat yang dipakai, yakni alat tulis, buku, handphone, flashdisk, dan laptop.

6. Analisis Data

Seperti metode pendekatan, oleh karena itu data dalam penelitian yang didapat di skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa analisis bisa dirumuskan atas sebuah proses penguraian secara sistematis atas gejala tertentu (Soerjono, 1982, hal. 30), maka menciptakan data deskriptif analitis, ialah yang dinyatakan oleh respond secara lisan maupun tertulis juga tingkah laku diteliti secara nyata

dan dipelajari dengan utuh, tanpa memakai rumus matematika (Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit. hal 98).

Data yang diperoleh untuk ditulis skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

- a. Memperhatikan peraturan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tafsiran diharap sesuai dengan nilai hidup dalam masyarakat.
- b. Kepastian hukum, yakni perundang-undangan sudah dikaji dan sudah dilaksanakan juga dibantu pemerintah dengan penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tempat berlokasi di bandung, diantaranya ialah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- b. Perpustakaan Daerah Jln. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- c. Perpustakaan Daerah Jln. Majapahit, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indones